

Kelurahan Karangpucung



Jl. Kecamatan, Kelurahan Karangpucung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas 53142
02816843999

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Selatan / Kelurahan
Karangpucung

Surat Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga Bagi Penduduk yang belum terekam data keluarga dan data anggota keluarganya

No. SK :

Persyaratan

- 1) Surat pengantar dari RT dan RW;
- 2) KK yang lama (sebelum SIAK diimplementasikan);
- 3) Fotokopi ijazah terakhir;
- 4) Fotokopi akta perkawinan/ surat nikah/akta perceraian;
- 5) Fotokopi akta kelahiran seluruh anggota keluarga yang akan masuk dalam KK;
- 6) Fotokopi surat kelahiran dari Desa/Kelurahan bagi anggota keluarga yang baru lahir;
- 7) Fotokopi akta pengangkatan anak;
- 8) Dokumen keimigrasian bagi orang asing;
- 9) Blanko/Formulir permohonan kartu keluarga (F-1.01 diisi oleh petugas).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Karangpucung



Jl. Kecamatan, Kelurahan Karangpucung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas 53142

02816843999

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Selatan / Kelurahan Karangpucung

Image not found or type unknown



1. a. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan Surat Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga;
2. b. Petugas Loker menerima dan memverifikasi dokumen, bila Dokumen belum lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, bila Dokumen lengkap langsung proses pembuatan Surat Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga;
3. c. Petugas melakukan registrasi di buku Register dan memberikan nomor surat;
4. d. Petugas melakukan proses input data pada aplikasi SMARD, dan mencetak Surat Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga;
5. e. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan memvalidasi berkas dan Surat Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga, bila kurang lengkap, berkas Dokumen dan Surat Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga kembali ke Petugas untuk dilengkapi, dan bila sudah sesuai maka membubuhkan paraf pada Surat Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga;
6. f. Lurah menandatangani berkas;
7. g. Petugas mengarsip Surat Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga dari RT dan RW;
8. h. Petugas menyerahkan Surat Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga dan berkas Dokumen

Kelurahan Karangpucung



Jl. Kecamatan, Kelurahan Karangpucung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas 53142

02816843999

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Selatan / Kelurahan Karangpucung

Waktu Penyelesaian

35 Menit

jika tidak ada gangguan akan selesai tepat waktu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

1. Langsung datang ke Kantor Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan di Ruang Pelayanan;
2. Nomor Telepon 0281 – 6843999
3. Buku Pengaduan
4. Melalui kotak saran
5. Email : karangpucung@banyumaskab.go.id